



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
Nomor :140/013/Kpts/WN-BSL/I/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEGAWAI PENGURUS BARANG
TAHUN 2024

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi barang yang ada di Nagari Balai Sinayan Lumpo maka perlu menetapkan pegawai Pegurus Barang Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a tersebut, dirasa perlu menunjuk pegawai pengurus barang yang ada di Nagari Balai Sinayan Lumpo dengan keputusan Wali Nagari.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Surat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM-MPd.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan Pegawai Pengurus Barang Nagari yang akan menginventarisasi Aset Sarana dan Prasarana, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan tanggung jawab pegawai Pengurus Barang Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendataan, Penilaian data awal, verifikasi dengan cara menilai kondisi Fisik Sarana Prasarana .
- b. Membuat Laporan hasil Iventarisasi Aset

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Ketua Bamus Nagari Balai Sinayan Lumpo .
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo
Nomor : 140/013/Kpts/WN-BSL/ I-2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penunjukan Pegawai Pengurus Barang Nagari Balai Sinayan Lumpo

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	2	3	4
1	BOTRIANI	BALAI SINAYAN LUMPO	PENGURUS BARANG

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

